

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI**  
**KLASIFIKASI/LINGKUP**  
**MANAJEMEN PELAKSANAAN**  
**SUBKLASIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Skema Sertifikasi Okupasi Klasifikasi/Lingkup Manajemen Pelaksanaan Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh Komite skema sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja, kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Nomor: 03/SE/LPJK/2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi.

Skema sertifikasi ini sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja dan memastikan kompetensi pada Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi.

Disahkan tanggal : 28 Agustus 2025  
Oleh : \_\_\_\_\_



Tugimin, ST

Ketua LSP K3

Harwidyo Eko Prasetyo, ST, MT

Ketua Komite Skema LSP K3

Nomor Dokumen : MPK.01.023/LSP\_K3/VIII/2025

Nomor Salinan : 01

Status Distribusi :  V Terkendali  
 Tidak terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan.
- 1.2. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia subsektor Jasa Konstruksi.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- 1.4. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Jasa Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.5. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 1.6. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di subsektor Jasa Konstruksi.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di subsektor Jasa Konstruksi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada kualifikasi Ahli, Teknisi/Analisis dan Operator.
- 2.3. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan kerja dalam subklasifikasi Keselamatan Konstruksi.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja yang terdapat dalam Klasifikasi/Ruang Lingkup Manajemen Pelaksana, Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi pada kualifikasi Ahli Jenjang 9, 8, dan 7. Teknisi/Analisis Jenjang 6,5, dan 4 serta Operator Jenjang 3.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Asesor.

#### **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi.
- 4.9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- 4.10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
- 4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 4.12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi.
- 4.13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi.
- 4.14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 114/KPTS/Dk/2025 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.17. Surat Edaran Nomor: 03/SE/LPJK/2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi.
- 4.18. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor: Bk 0401-Lk/164 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor 01/SE/LPJK/2023.

## **5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**

- 5.1. Jenis Skema : KKNI / OKUPASI / KLASTER
- 5.2. Nama Skema : Subklasifikasi Keselamatan Konstruksi
- 5.3. Jabatan Kerja :

NO	JABATAN KERJA	KUALIFIKASI	JENJANG
1	Ahli Utama Keselamatan Konstruksi	AHLI	9

2	Ahli Madya Keselamatan Konstruksi	AHLI	8
3	Ahli Muda Keselamatan Konstruksi	AHLI	7
4	Ahli Utama K3 Konstruksi	AHLI	9
5	Ahli Madya K3 Konstruksi	AHLI	8
6	Ahli Muda K3 Konstruksi	AHLI	7
7	Supervisor K3 Konstruksi (Level 6)	Teknisi/Analis	6
8	Supervisor K3 Konstruksi (Level 5)	Teknisi/Analis	5
9	Personil Keselamatan Kesehatan Kerja	Teknisi/Analis	4
10	Petugas Keselamatan Kesehatan Kerja K3 Konstruksi	Operator	3
11	Petugas Keselamatan Konstruksi	Operator	3

### Rincian Unit Kompetensi

JABATAN KERJA		1. AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI	JENJANG		
ACUAN		SKKNI No. 60 TAHUN 2022	JENJANG		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	9	8	7
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang Undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	V	V	V
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi	V	V	V
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi	V	V	V
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi	V	V	V
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	V	V	V
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan	V	V	V
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi	V	V	V
8	M.71AKK00.008.1	Mengelola Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	V	V	
9	M.71AKK00.009.1	Mengelola Program Mutu Konstruksi	V	V	
10	M.71AKK00.010.1	Mengelola Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)	V	V	
11	M.71AKK00.011.1	Mengelola Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)	V	V	
12	M.71AKK00.012.1	Mengelola Program Audit Internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	V	V	

13	M.71AKK00.013.1	Melaksanakan Penyelidikan Kecelakaan Konstruksi	V		
14	M.71AKK00.014.1	Mengembangkan Manual, prosedur dan instruksi kerja keselamatan konstruksi	V		
15	M.71AKK00.015.1	Mengembangkan Pedoman Praktis Keselamatan Konstruksi	V		
16	M.71AKK00.016.1	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Aspek Keselamatan Konstruksi	V		
17	M.71AKK00.017.1	Mengelola Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Keselamatan Konstruksi	V		
18	M.71AKK00.018.1	Mengelola Program Pengembangan Budaya Keselamatan Konstruksi	V		

### Rincian Unit Kompetensi

JABATAN KERJA		2. AHLI DAN SUPERVISOR K3 KONSTRUKSI						
ACUAN		SKKNI No. 350 TAHUN 2014			JENJANG			
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		9	8	7	6	5
1	S.941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang K3 Konstruksi					V	V
2	S.941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi					V	V
3	S.941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan					V	V
4	S.941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan					V	V
5	S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan					V	V
6	S.941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan					V	
7	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan					V	V
8	S.941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan					V	
9	S.941200.009.01	Mengidentifikasi Peraturan Perundangan-Undangan dan Standar K3 yang diperlukan				V		
10	S.941200.010.01	Melaksanakan Konsultansi dan komunikasi K3			V			
11	S.941200.011.01	Mengidentifikasi dan Mengendalikan Risiko Bahaya			V			
12	S.941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi			V			
13	S.941200.013.01	Melaksanakan Penyuluhan tentang Pelatihan			V			

		K3 Konstruksi			
14	S.941200.014.01	Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat		V	
15	S.941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi		V	
16	S.941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Berbahaya		V	
17	S.941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja		V	
18	S.941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi		V	
19	S.941200.019.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi		V	
20	S.941200.020.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja		V	
21	S.941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi		V	
22	S.941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3		V	
23	S.941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat		V	
24	S.941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi		V	
25	S.941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3		V	
26	S.941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3		V	
27	S.941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan		V	
28	S.941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja		V	
29	S.941200.029.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, Standar dan Kode K3 Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik Secara Nasional Maupun Internasional		V	
30	S.941200.030.01	Melakukan Komunikasi Kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya		V	
31	S.941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi		V	
32	S.941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi		V	
33	S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3		V	
34	S.941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi		V	
35	S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3		V	
36	S.941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi		V	
37	S.941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan		V	
38	S.941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi		V	
39	S.941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi		V	

#### Rincian Unit Kompetensi

JABATAN KERJA		3. PERSONIL KESELAMATAN KESEHATAN KERJA	
ACUAN		SKKNI No. 38 TAHUN 2019	JENJANG
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
1	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja	V
2	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat	V

3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3	V
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja	V
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja	V
6	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja	V
7	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	V
8	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja	V
9	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja	V
10	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3	V
11	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3	V
12	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3	V
13	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	V

#### Rincian Unit Kompetensi

JABATAN KERJA		4. PETUGAS K3 KONSTRUKSI	JENJANG
ACUAN		SKKNI No. 13 TAHUN 2024	
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	3
1	M.71PKK00.001.2	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja	V
2	M.71PKK00.002.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	V
3	M.71PKK00.003.2	Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi	V
4	M.71PKK00.004.2	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi dan Pemeliharaan Kontruksi	V
5	M.71PKK00.005.2	Menerapkan Hasil Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	V
6	M.71PKK00.006.2	Melaksanakan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi dan Pemeliharaan Kontruksi	V
7	M.71PKK00.007.2	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat	V

#### Rincian Unit Kompetensi

JABATAN KERJA		5. PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI	JENJANG
ACUAN		SKKNI No. 48 TAHUN 2022	
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	3
1	M.71TKK00.001.1	Menerapkan Peraturan dan Perundangan Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	V
2	M.71TKK00.002.1	Melakukan Komunikasi dan Koordinasi di Tempat Kerja dengan Pihak Terkait	V

3	M.71TKK00.003.1	Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	V
4	M.71TKK00.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil	V
5	M.71TKK00.005.1	Meninjau Ulang Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil	V
6	M.71TKK00.006.1	Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil	V
7	M.71TKK00.007.1	Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil	V
8	M.71TKK00.008.1	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil	V
9	M.71TKK00.009.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi	V

## 6. PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

6.1. Persyaratan dasar peserta sertifikasi kompetensi kerja ditetapkan berdasarkan kualifikasi tenaga kerja konstruksi dan jenjang terhadap persyaratan Pendidikan dan persyaratan Pengalaman dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan Pengalaman	Persyaratan Lainnya
AHLI	9	Doktor / Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialis 2	Tanpa Pengalaman	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 9
		S2/S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1	Minimal 4 Tahun	
		Pendidikan Profesi	Minimal 7 Tahun	
		S1/S1 Terapan / D4 Terapan	Minimal 8 Tahun	
	8	Magister / Magister Terapan/ S2/S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1	Tanpa Pengalaman	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 8
		Pendidikan Profesi	Minimal 5 Tahun	
		S1/S1 Terapan/D4 Terapan	Minimal 6 Tahun	
	7	Pendidikan Profesi	Tanpa Pengalaman	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 7
		S1/S1 Terapan/D4 Terapan	Minimal 2 Tahun	
	7 (Fresh Graduate)	S1 /S1 Terapan/ D4 Terapan (masa berlaku SKK adalah 1 tahun)	Tanpa Pengalaman	

<b>TEKNISI/ANALIS</b>	6	S1/ S1 Terapan / Terapan	D4	Tanpa Pengalaman	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 6
		D3	Minimal 4 Tahun	Minimal 4 Tahun	
		D2	Minimal 8 Tahun	Minimal 8 Tahun	
		D1	Minimal 12 Tahun	Minimal 12 Tahun	
	5	D3	Tanpa Pengalaman	Tanpa Pengalaman	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 5
		D2	Minimal 4 Tahun	Minimal 4 Tahun	
		D1/SMK Plus	Minimal 8 Tahun	Minimal 8 Tahun	
		SMK	Minimal 10 Tahun	Minimal 10 Tahun	
		SMA	Minimal 12 Tahun	Minimal 12 Tahun	
	4	D2	Tanpa Pengalaman	Tanpa Pengalaman	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 4
		D1/SMK Plus	Minimal 2 Tahun	Minimal 2 Tahun	
		SMK	Minimal 4 Tahun	Minimal 4 Tahun	
		SMA	Minimal 6 Tahun	Minimal 6 Tahun	
<b>OPERATOR</b>	3	D1/SMK Plus	Tanpa Pengalaman	Tanpa Pengalaman	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 3
		SMK	Minimal 3 Tahun	Minimal 3 Tahun	
		SMA	Minimal 4 Tahun	Minimal 4 Tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 5 Tahun	Minimal 5 Tahun	

- 6.2. Persyaratan latar belakang Pendidikan/program studi untuk setiap skema sertifikasi kompetensi kerja konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 114/KPTS/Dk/2025 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi.

## 7. HAK PESERTA SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi. Memperoleh gambaran tentang kesempatan untuk menyatakan dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan didalam proses sertifikasi.

- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

## **7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## **8. BIAYA SERTIFIKASI**

Biaya sertifikasi untuk skema subklasifikasi Keselamatan Konstruksi mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum.

## **9. PROSES SERTIFIKASI**

### **9.1. Persyaratan Pendaftaran**

- 9.1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi menginformasikan kepada Pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL.01) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa:
  - a. Fotocopy ijazah Pendidikan sesuai klausul 6.1 dan klausul 6.2.
  - b. Surat keterangan kerja dengan jabatan kerja sesuai klausul 6.1.
  - c. Surat Keterangan Lulus (SKL) sementara dan/atau copy Ijazah S1/S1 Terapan/D4 Terapan Pendidikan/ Semua Program Studi lulusan (paling lama 2 (dua) tahun), copy sertifikat kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan copy sertifikat pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi, (Khusus untuk permohonan sertifikasi pada kualifikasi Ahli Jenjang 7 *Fresh Graduate*).
  - d. Bukti Tanda Keanggotaan Asosiasi Profesi yang Terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi khususnya klausul 6.1. khusus kualifikasi Ahli Jenjang 7 sampai dengan Jenjang 9.
  - e. Fotocopy KTP
  - f. Fotocopy NPWP
  - g. Pas Foto 3x4 berwarna

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen mandiri (APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. PERSYARATAN ASESMEN**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja menugaskan Asesor untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema sertifikasi menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti-bukti yang dipersyaratkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen atau uji kompetensi.

## **9.3. PROSES UJI KOMPETENSI**

- 9.3.1. Metode Uji kompetensi terhadap permohonan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode Uji Tulis (Soal Pilihan Ganda dan Uraian/Essay), dan Tugas Terstruktur (Presentasi, Simulasi dan Wawancara) yang handal dan objektif, serta konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat

dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

- 9.3.3. Metode Uji Kompetensi sebagaimana tersebut di atas terdiri :
- a. Untuk melaksanakan Uji kompetensi pada kualifikasi Ahli dan Teknisi/Analisis Atau Pada Jabatan Kerja :
    1. Ahli Utama Keselamatan Konstruksi
    2. Ahli Madya Keselamatan Konstruksi
    3. Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
    4. Ahli Utama K3 Konstruksi
    5. Ahli Madya K3 Konstruksi
    6. Ahli Muda K3 Konstruksi
    7. Supervisor K3 Konstruksi (Level 6)
    8. Supervisor K3 Konstruksi (Level 5)
    9. Personil Keselamatan Kesehatan Kerja

Perangkat Asesmen dan bobot penilaian adalah sebagai berikut:

No	Jenis Uji	Jumlah Soal/Kriteria	Waktu (menit)	Range Nilai	Bobot Nilai (%)
1	Soal Pilihan Ganda	25 Soal	60 Menit	0 - 25	30%
2	Soal Uraian/Essay	5 soal		0 - 25	20%
3	Tugas Terstruktur	3 Kriteria	30 Menit	0 - 100	50%

Tahap Pelaksanaan Asesmen adalah sebagai berikut:

1. Asesi diberikan tugas oleh Asesor berdasarkan Form Tugas Presentasi yang berisikan materi atau substansi yang harus dibuat oleh Asesi dalam bentuk presentasi.
2. Asesi diberi waktu selama 1 (satu) hari untuk menyusun tugas presentasi sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam Form Tugas Presentasi.
3. Asesi diminta untuk mengunggah tugas yang telah dikerjakan pada sistem.
4. Pada saat pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Asesi harus mengikuti kegiatan uji kompetensi yang terdiri dari:
  - a. Uji Tulis selama 60 (enam puluh) menit yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) soal pilihan ganda dan 5 (lima) soal esai.
  - b. Mempresentasikan tugas yang telah disusun dihadapan asesor, presentasi terbagi atas 2 bagian, yaitu penyajian dan tanya-jawab. Waktu presentasi adalah 15 menit, yang diikuti dengan tanya-jawab

- selama 15 menit. Total waktu uji presentasi 30 (tiga puluh) menit.
- c. Asesor dapat mengajukan pertanyaan secara lisan/wawancara terkait dengan tugas presentasi yang disampaikan oleh asesi untuk menggali kemampuan/kompetensi asesi sesuai dengan pedoman kriteria penilaian.
  5. Asesor mengevaluasi hasil pelaksanaan setiap tahapan uji kompetensi dan memberikan nilai pada setiap tahapan uji kompetensi;
  6. Asesor menyusun rekapitulasi hasil penilaian setiap tahap uji kompetensi dengan bobot setiap perangkat asesmen yang digunakan untuk menghasilkan akumulasi nilai sebagai dasar untuk menentapkan rekomendasi hasil asesmen.
  7. Rekomendasi hasil asesmen ditetapkan dengan berdasarkan nilai akhir pada Form Rekaman Hasil Uji Kompetensi:
    - a. Asesi direkomendasikan **Kompeten** jika Nilai Akhir yang diperoleh sama dengan atau lebih besar dari tujuh puluh ( $\geq 70$ ).
    - b. Asesi direkomendasikan **Belum Kompeten** jika Nilai Akhir yang diperoleh kurang dari tujuh puluh ( $< 70$ )
  8. Asesi dan Asesor harus menandatangani seluruh perangkat asesmen yang telah digunakan dan rekaman hasil uji kompetensi.

- b.** Untuk melaksanakan uji kompetensi pada jenjang kualifikasi Operator atau pada Jabatan Kerja :

1. Petugas Keselamatan Kesehatan Kerja K3 Konstruksi
2. Petugas Keselamatan Konstruksi

Perangkat Asesmen dan bobot penilaian adalah sebagai berikut:

No	Jenis Uji	Jumlah Soal/Kriteria	Waktu (menit)	Range Nilai	Bobot Nilai
1	Soal Pilihan Ganda	25 Soal	45	0-25	50%
2	Tugas Terstruktur	3 Kriteria	30	0-100	50%

Tahap Pelaksanaan Asesmen adalah sebagai berikut:

1. Asesi diberikan tugas oleh Asesor berdasarkan Form Tugas Presentasi yang berisikan materi atau substansi yang harus dibuat oleh Asesi dalam bentuk presentasi/simulasi.
2. Asesi diberi waktu selama 1 (satu) hari untuk menyusun tugas presentasi sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam Form Tugas Presentasi.

3. Asesi diminta untuk mengunggah tugas yang telah dikerjakan pada sistem.
  4. Pada saat pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Asesi harus mengikuti kegiatan uji kompetensi yang terdiri dari:
    - a. Uji Tulis selama 45 (empat puluh lima) menit yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) soal pilihan ganda.
    - b. Mempresentasikan/simulasi tugas yang telah disusun dihadapan asesor, presentasi terbagi atas 2 bagian, yaitu penyajian dan tanya-jawab. Waktu presentasi/simulasi adalah 15 menit, yang diikuti dengan tanya-jawab selama 15 menit. Total waktu uji presentasi/simulasi serta tanya jawab, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
    - c. Asesor dapat mengajukan pertanyaan secara lisan/wawancara terkait dengan tugas presentasi/simulasi yang disampaikan oleh asesi untuk menggali kemampuan/kompetensi asesi sesuai dengan pedoman kriteria penilaian.
  5. Asesor menyusun rekapitulasi hasil penilaian setiap tahap uji kompetensi dengan bobot setiap perangkat asesmen yang digunakan untuk menghasilkan akumulasi nilai sebagai dasar untuk menentapkan rekomendasi hasil asesmen.
  4. Rekomendasi hasil asesmen ditetapkan dengan berdasarkan nilai akhir pada Form Rekaman Hasil Uji Kompetensi:
    - a. Asesi direkomendasikan **Kompeten** jika Nilai Akhir yang diperoleh sama dengan atau lebih besar dari enam puluh lima ( $\geq 65$ ).
    - b. Asesi direkomendasikan **Belum Kompeten** jika Nilai Akhir yang diperoleh kurang dari enam puluh lima ( $< 65$ )
  5. Asesi dan Asesor harus menandatangani seluruh perangkat asesmen yang telah digunakan dan rekaman hasil uji kompetensi.
- 9.3.4. Proses sertifikasi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.
- 9.3.5. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.6. Bukti yang dikumpulkan melalui Uji kompetensi diperiksa dan dievaluasi

untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang mendukung kompetensi yang memenuhi aturan bukti VATM.

- 9.3.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.8. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.

#### **9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

- 9.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk :
  - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh Komite Teknis berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.
- 9.4.3. Komite Teknis yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat Komite Teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi asesor dan informasi uji kompetensi dan ditetapkan dalam Berita Acara Komite Teknis.
- 9.4.5. Keputusan pemberian Sertifikat dibuat dalam Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan Berita Acara Komite Teknis.
- 9.4.6. Lembaga Sertifikasi Profesi menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang telah ditetapkan kompeten dan berhak menerima sertifikat yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) Tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja akan

melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

## **9.6. SURVEILAN PEMEGANG SERTIFIKAT / PEMELIHARAAN SERTIFIKAT**

- 9.6.1. Untuk memastikan memelihara kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi kerja, Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja melakukan surveilan minimal 2 (dua) Tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Proses surveilan dilakukan dengan metode Kuisioner, untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Hasil surveilan dicatat dalam buku catatan surveilan dan disimpan dalam *database* pemegang sertifikat di Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.

## **9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses pendaftaran Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.2.dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.
- 9.7.5. Bahwa dalam proses Sertifikasi Ulang untuk kualifikasi Ahli, peserta wajib memenuhi persyaratan Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>TENAGA KERJA KUALIFIKASI AHLI</b>	<b>SYARAT NILAI KREDIT</b>
Jenjang Utama / Jenjang 9 (Sembilan)	≤200 SKPK
Jenjang Madya / Jenjang 8 (Delapan)	≤150 SKPK
Jenjang Muda / Jenjang 7 (Tujuh)	≤ 100 SKPK

## **9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT**

Pemegang sertifikat subklasifikasi Keselamatan Konstruksi harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja dan tidak memberikan pernyataan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan/pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut dan mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi.

## **9.9. BANDING**

- 9.9.1 Lembaga Sertifikasi Profesi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dianggap tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Banding dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3 Lembaga Sertifikasi Profesi menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 Lembaga Sertifikasi Profesi menugaskan komite banding untuk menangani proses banding, yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek dan materi yang dibanding.
- 9.9.5 Lembaga Sertifikasi Profesi menjamin bahwa proses banding bersifat objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Banding diterima oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

## **9.10 PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN**

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat melakukan pembekuan atau pencabutan pada Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atas beberapa alasan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 9.10.1 Pelanggaran Etika Profesi: Jika individu yang memegang SKK terlibat dalam pelanggaran etika profesi yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, seperti penyalahgunaan kepercayaan, kecurangan, atau perilaku tidak profesional lainnya.

- 9.10.2 Penyimpangan dari Standar Kompetensi: Jika individu yang bersangkutan tidak lagi memenuhi atau tidak lagi mempertahankan standar kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan atau profesi tertentu yang sesuai dengan SKK yang diberikan.
- 9.10.3. Tidak Memperbarui Sertifikat: Jika individu tidak memperbarui sertifikatnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh LSP, yang bisa menjadi karena kurangnya pelatihan atau pengembangan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga keterampilan dan pengetahuannya yang relevan.
- 9.10.4. Informasi Palsu atau Tidak Akurat: Jika individu yang bersangkutan memberikan informasi palsu atau tidak akurat dalam proses pendaftaran atau verifikasi untuk mendapatkan SKK.
- 9.10.5. Kegagalan untuk Mematuhi Kebijakan LSP: Jika individu melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh LSP terkait dengan pemeliharaan dan penggunaan SKK, seperti pelanggaran aturan penggunaan logo atau pencatatan keanggotaan.
- 9.10.6. Kegagalan dalam Mematuhi Syarat dan Ketentuan: Jika individu yang memegang SKK tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LSP untuk memegang sertifikat tersebut.
- 9.10.7. Pembekuan atau pencabutan SKK oleh LSP biasanya dilakukan setelah proses evaluasi dan investigasi yang cermat terhadap pelanggaran yang terjadi. Prosedur hukum yang ditetapkan oleh LSP biasanya digunakan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses tersebut.